



**Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.kn.**

**NOTARIS**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
TERTANGGAL 31 JULI 2009 NO. AHU - 17.AH.02.02-Th.2009

**A K T A**

TANGGAL : 4 JUNI 2026

NOMOR : 2-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16968 - INDONESIA  
Telp. (021) 22962402 Fax. (021) 84939745  
e-mail : notaris.dhyah@gmail.com

**NOTARIS**  
DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Nomor: 2.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal empat Juni dua ribu dua--  
puluh enam (4-6-2026).-----  
-Pukul 10.37 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit---  
Waktu Indonesia Barat).-----  
-Saya, DHYAH MADYA RUTH SRI NINGRUM, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten--  
Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, dengan--  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan-----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----  
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----  
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk, berkedudukan di Kota Depok,----  
satu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan-----  
akta tertanggal dua Maret seribu sembilan ratus sembilan-  
puluh (2-3-1990) Nomor 6, dibuat dihadapan JACINTA-----  
SUSANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah---  
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik---  
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan-----  
tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh  
(5-6-1990) Nomor C2-3293.HT.01.01.th.90, serta telah-----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-----  
tertanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan  
puluh (10-8-1990) Nomor 64 dan Tambahan Berita Negara---  
Republik Indonesia Nomor 2831/1990; -----  
-yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya sesuai---



**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.H.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----  
tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta tertanggal-----  
tujuh Mei dua ribu delapan (7-5-2008) Nomor 04, dibuat-----  
dihadapan BETTY SUPARTINI, Sarjana Hukum, Notaris di-----  
Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal dua-----  
puluh tiga September dua ribu delapan (23-9-2008)-----  
Nomor AHU-68585.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
-anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali-----  
perubahan, berturut-turut sebagaimana dimuat dalam: -----  
-akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua-----  
belas (26-1-2012) Nomor 13, dibuat dihadapan BETTY-----  
SUPARTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, yang telah-----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----  
Surat Keputusan tertanggal tiga belas September dua ribu-----  
tiga belas (13-9-2013) Nomor-----  
AHU-48229.AH.01.02.Tahun 2013; -----  
-akta tertanggal empat November dua ribu tiga belas-----  
(4-11-2013) Nomor 02, dibuat dihadapan BETTY-----  
SUPARTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, yang telah-----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----  
Surat Keputusan tertanggal sembilan Desember-----  
dua ribu tiga belas (9-12-2013)-----  
Nomor AHU-64439.AH.01.02.Tahun 2013; -----

-akta tertanggal enam belas Juni dua ribu lima belas-----  
(16-6-2015) Nomor 06, dibuat dihadapan BETTY-----  
SUPARTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, yang telah-----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----  
Surat Keputusan tertanggal sembilan Juli dua ribu lima-----  
belas (9-7-2015) Nomor AHU-0939059.AH.01.02.TAHUN 2015; -  
-akta tertanggal delapan belas Oktober dua ribu sembilan-----  
belas (18-10-2019) Nomor 6, dibuat dihadapan RIZKY-----  
NOVANDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris--  
di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----  
Keputusan tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu-----  
sembilan belas (22-10-2019) Nomor-----  
AHU-0085175.AH.01.02.TAHUN 2019; -----  
-akta tertanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh-----  
dua (14-12-2022) Nomor 08, dibuat dihadapan RAHAYU-----  
TINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang-----  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-----  
dari Surat Keputusan tertanggal dua puluh Desember dua---  
ribu dua puluh dua (20-12-2022) Nomor-----  
AHU-0092143.AH.01.02.TAHUN 2022, serta perubahan-----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam-----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---

**NOTARIS**  
DHYANI MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua (20-12-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0328967, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga (27-1-2023) Nomor 8 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2700/2023; -anggaran dasar mana kemudian diubah seluruhnya dalam rangka perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan akta tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-3-2023) Nomor 05, dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga (24-3-2023) Nomor AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN 2023 serta perubahan anggaran dasar tersebut juga telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga (24-3-2023) Nomor AHU-AH.01.03-0043827; -akta tertanggal tiga belas Oktober dua ribu dua puluh

tiga (13-10-2023) Nomor 07, dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal delapan belas Oktober dua ribu dua puluh tiga (18-10-2023) Nomor AHU-AH.01.03-0130118; -akta tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat (26-6-2024) Nomor 18, dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal dua Juli dua ribu dua puluh empat (2-7-2024) Nomor AHU-0039336.AH.01.02.TAHUN 2024; -akta tertanggal delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima (18-12-2025) Nomor 8, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal enam Januari dua ribu dua puluh enam (6-1-2026) Nomor AHU-0086889.AH.01.02.TAHUN 2025; -akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam (26-1-2026) Nomor 4, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima

**NOTARIS**  
DINYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn

dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal sembilan Februari dua ribu dua puluh enam (9-2-2026) Nomor AHU-AH.01.03-0035598; -susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh enam (26-1-2026) Nomor 4, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal sembilan Februari dua ribu dua puluh enam (9-2-2026) Nomor AHU-AH.01.03-0035598; -susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat (26-6-2024) Nomor 18, dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua Juli dua ribu dua puluh empat (2-7-2024),

6

Nomor AHU-AH.01.09-0220927; -menurut keterangan penghadap dalam kedudukannya tersebut, tidak pernah diadakan perubahan anggaran dasar lagi selain yang tersebut diatas; (PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan"); -berada di The Trans Hotel, Trans Studio Mall Cibubur, Jalan Alternatif Cibubur Nomor 230 A, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16454; -untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu sebagaimana telah disebutkan diatas (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"). -Telah hadir dalam Rapat, dan oleh karena itu berhadapan dengan saya, Notaris:

1. Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA, lahir di Bandung, pada tanggal lima belas September seribu sembilan ratus enam puluh enam (15-9-1966), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Legenda Wisata Rembrandt H 5/50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-3201021509660004, berlaku seumur hidup; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam

7

**NOTARIS**  
**DHIAN MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

kapasitasnya selaku Presiden Komisaris Perseroan.-----  
2. Nyonya Insinyur GATI WIBAWANINGSIH (dalam Kartu Tanda  
Penduduk tertulis IR. GATI WIBAWANINGSIH), lahir di  
Bogor, pada tanggal dua puluh lima Juli seribu-----  
sembilan ratus enam puluh satu (25-7-1961), Karyawan  
Swasta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Pegawai  
Negeri Sipil), Warga Negara Indonesia, bertempat-----  
tinggal di Jakarta, Jalan Rawajati Timur II/68, Rukun  
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawajati,-----  
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah  
Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis  
DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174086507610001, yang  
masa berlakunya telah berakhir pada tanggal dua puluh  
lima Juli dua ribu sembilan belas (25-7-2019), akan-----  
tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto  
Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013-----  
dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan-----  
Januari dua ribu enam belas (29-1-2016), berlaku-----  
seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen-----  
Perseroan.-----  
3. Tuan ARIFIN LAMBAGA, lahir di Tomayang, pada tanggal  
dua puluh April seribu sembilan ratus lima puluh-----  
tujuh (20-4-1957), Karyawan Swasta, Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Griya Depok---  
Asri Blok D-5 Nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun-----  
Warga 024, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya,-  
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
3276052204570002, berlaku seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur-----  
Perseroan.-----  
4. Tuan SUMARNA, lahir di Jakarta, pada tanggal satu---  
Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan-----  
(1-3-1969), Karyawan Swasta, Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan-----  
Puter III Blok ED 22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga  
004, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok---  
Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan (NIK) 3671090103690004, berlaku seumur--  
hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  
kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-----  
5. Tuan IRHAM BUDIMAN, lahir di Makasar, pada tanggal---  
sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan-  
puluh (19-8-1980), Wiraswasta, Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Taman Firdaus-  
D 02 Cilubang Tonggoh, Rukun Tetangga 004, Rukun-----  
Warga 010, Kelurahan Situgede, Kecamatan Kota Bogor--

**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) 3271041908800010, berlaku seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  
kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-----

6. Nyonya HERLIANA DEWI, lahir di Jakarta, pada tanggal  
enam Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua  
(6-8-1972), Karyawan Swasta (dalam Kartu Tanda  
Penduduk tertulis Karyawan BUMN), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemudi  
Nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, -----  
Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam  
Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) 3172034608720010, berlaku seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-----

7. Tuan ARDANI ASMADI, lahir di Rotterdam, pada tanggal  
enam belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh  
tiga (16-5-1983), Karyawan Swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mesjidi  
II/5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan  
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta  
Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu  
Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3171071605830005, yang masa berlakunya telah berakhir  
pada tanggal enam belas Mei dua ribu tujuh belas  
(16-5-2017), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat  
(7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-Undang  
Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal  
dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas  
(29-1-2016), berlaku seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili Direksi  
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama  
perseroan terbatas perseroan terbatas PT SENTRA MUTU  
HANDAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang  
didirikan berdasarkan akta tertanggal empat belas  
Juli dua ribu lima (14-7-2005) Nomor 40, dibuat  
dihadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah  
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat  
Keputusan tertanggal lima Agustus dua ribu lima  
(5-8-2005) Nomor C-21804 HT.01.01.TH.2005; -----  
-yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa  
kali perubahan, berturut-turut sebagaimana dimuat  
dalam: -----  
-akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu  
delapan (24-7-2008) Nomor 65, dibuat dihadapan  
DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah-----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dari Surat Keputusan tertanggal dua September dua-----  
ribu delapan (2-9-2008) Nomor-----  
AHU-57914.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
-akta tertanggal sebelas Juni dua ribu tiga belas-----  
(11-6-2013) Nomor 19, dibuat dihadapan DJUMINI-----  
SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----  
Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya  
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal-----  
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak-----  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat-----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----  
Perseroan tertanggal empat belas Agustus dua ribu-----  
tiga belas (14-8-2013) Nomor AHU-AH.01.10-32993,-----  
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----  
Indonesia tertanggal delapan April dua ribu empat-----  
belas (8-4-2014) Nomor 28, Tambahan Berita Negara-----  
Republik Indonesia Nomor 4048/L; -----  
-akta tertanggal empat belas Desember dua ribu dua-----  
puluh dua (14-12-2022) Nomor 08, dibuat dihadapan-----  
NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang-----  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan-----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----

**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

ternyata dari Surat Keputusan tertanggal enam belas--  
Desember dua ribu dua puluh dua (16-12-2022) Nomor---  
AHU-0091162.AH.01.02.TAHUN 2022; -----  
-akta tertanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh lima---  
(7-5-2025) Nomor 01, dibuat dihadapan NUZULLA-----  
KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----  
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh---  
persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia---  
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal-  
sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima-----  
(19-5-2025) Nomor AHU-0031991.AH.01.02.TAHUN 2025,---  
serta perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan-  
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan-----  
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum---  
Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan---  
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---  
Dasar Perseroan tertanggal sembilan belas Mei dua---  
ribu dua puluh lima (19-5-2025) Nomor-----  
AHU-AH.01.03-0133716; -----  
-susunan Pemegang Saham PT SENTRA MUTU HANDAL telah--  
diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah---  
dengan akta tertanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh--  
lima (7-5-2025) Nomor 01, dibuat dihadapan NUZULLA---  
KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----  
Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah--  
diterima dan dicatat dalam database Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal-----

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik  
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal  
sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima  
(19-5-2025) Nomor AHU-AH.01.03-0133716;  
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SENTRA MUTU  
HANDAL telah diubah beberapa kali dan terakhir  
kalinya diubah dengan akta tertanggal dua Maret dua  
ribu dua puluh enam (2-3-2026) Nomor 01, dibuat  
dihadapan NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum  
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal  
enam belas Maret dua ribu dua puluh enam (16-3-2026)  
Nomor AHU-AH.01.09-0144858;  
-dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku  
pemilik dan pemegang hak atas 990.000.000 (sembilan  
ratus sembilan puluh juta) saham dalam Perseroan;  
8. Tuan IGNATIUS EDY SUHARDAYA, lahir di Sleman, pada  
tanggal delapan belas November seribu sembilan ratus  
enam puluh enam (18-11-1966), Karyawan Swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Pulo Mas III-B Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.H.

Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI  
Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan (NIK) 3175021811660003, yang masa  
berlakunya telah berakhir pada tanggal delapan belas  
November dua ribu delapan belas (18-11-2018), akan  
tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto  
Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  
dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan  
Januari dua ribu enam belas (29-1-2016), berlaku  
seumur hidup;  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili Direksi  
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama  
perseroan terbatas PT BARUNA BINA UTAMA, berkedudukan  
di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan akta  
tertanggal lima belas April seribu sembilan ratus  
tujuh puluh lima (15-4-1975) Nomor 22, dibuat  
dihadapan HENK LIMANOW, Sarjana Hukum, Notaris di  
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan  
Surat Keputusan tertanggal dua puluh tiga Mei seribu  
sembilan ratus tujuh puluh lima (23-5-1975) Nomor  
Y.A.5/168/25, serta telah diumumkan dalam Berita  
Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh lima  
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima

(25-7-1975) Nomor 59, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 364/1975; -----  
-yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya-----  
sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-----  
Perseroan Terbatas berdasarkan akta tertanggal tiga--  
belas Desember dua ribu tujuh (13-12-2007) Nomor 45,--  
dibuat dihadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dari Surat Keputusan tertanggal sembilan Januari dua--  
ribu delapan (9-1-2008) Nomor-----  
AHU-01282.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
-anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa--  
kali perubahan, berturut-turut sebagaimana dimuat--  
dalam: -----  
-akta tertanggal dua puluh dua Maret dua ribu tiga--  
belas (22-3-2013) Nomor 07, dibuat dihadapan ULIA----  
AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris--  
di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat---  
Keputusan tertanggal lima April dua ribu tiga belas--  
(5-4-2013) Nomor AHU-17543.AH.01.02.Tahun 2013; -----  
-akta tertanggal tiga November dua ribu empat belas--  
(3-11-2014) Nomor 01, dibuat dihadapan ULIA AZHAR,---  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di----

**NOTARIS**  
DRYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Kabupaten Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya  
telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem----  
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal-----  
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak---  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar----  
Perseroan tertanggal lima November dua ribu empat----  
belas (5-11-2014) Nomor AHU-08146.40.21.2014; -----  
-akta tertanggal dua puluh empat Agustus dua ribu---  
tujuh belas (24-8-2017) Nomor 12, dibuat dihadapan--  
ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,----  
Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat--  
Keputusan tertanggal empat September dua ribu tujuh--  
belas (4-9-2017) Nomor AHU-0018094.AH.01.02.TAHUN---  
2017, serta perubahan anggaran dasarnya telah-----  
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal-----  
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak---  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar----  
Perseroan tertanggal empat September dua ribu tujuh--  
belas (4-9-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0168174; -----  
-akta tertanggal empat Februari dua ribu dua puluh---  
(4-2-2020) Nomor 03, dibuat dihadapan ULIA AZHAR,---  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di----

Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal enam Februari dua ribu dua puluh (6-2-2020) Nomor AHU-0010516.AH.01.02.TAHUN 2020; -akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh tiga (24-7-2023) Nomor 06, dibuat dihadapan ERLI ERSYINAWATI, Sarjana Hukum, pengganti dari NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga (27-7-2023) Nomor AHU-0043264.AH.01.02.Tahun 2023; -susunan Pemegang Saham PT BARUNA BINA UTAMA telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah dengan akta tertanggal enam belas Juli dua ribu dua puluh (16-7-2020) Nomor 10, dibuat dihadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh (20-7-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0297380;

**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

-susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BARUNA BINA UTAMA telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah dengan akta tertanggal tujuh September dua ribu dua puluh tiga (7-9-2023) Nomor 10, dibuat dihadapan ERLI ERSYINAWATI, Sarjana Hukum, pengganti dari NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal delapan September dua ribu dua puluh tiga (8-9-2023) Nomor AHU-AH.01.09-0161613; -dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku pemilik dan pemegang hak atas 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) saham dalam Perseroan; 9. Tuan AFFAN NURACHMAN, lahir di Luwuk, pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat (27-5-1984), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan Serimpi Raya Nomor 5, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276052705840004, berlaku seumur hidup; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan akta tertanggal delapan September dua ribu dua puluh satu (8-9-2021) Nomor 66, dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal sembilan September dua ribu dua puluh satu (9-9-2021) Nomor AHU-0056160.AH.01.01.TAHUN 2021: yang anggaran dasarnya telah diubah berturut-turut berdasarkan: akta tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh satu (29-9-2021) Nomor 345, dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu (1-10-2021) Nomor AHU-0053711.AH.01.02.TAHUN 2021, serta perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum

**NOTARIS**  
DYAH MADHA RUTHI S.H., S.H., M.H.K.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu (1-10-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0455278; akta tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022) Nomor 06, dibuat dihadapan TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh dua (7-12-2022) Nomor AHU-0088551.AH.01.02.TAHUN 2022, serta perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh dua (7-12-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0322143; susunan Pemegang Saham PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA terakhir berdasarkan akta tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022) Nomor 06, dibuat oleh TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan tertanggal tujuh Desember dua ribu dua  
puluh dua (7-12-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0322143; --  
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AFDA-----  
EKSELENSI LINTAS DUNIA berdasarkan akta tertanggal--  
delapan September dua ribu dua puluh satu (8-9-2021)-  
Nomor 66, dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH,----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di----  
Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh pengesahan--  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia berdasarkan lampiran Surat Keputusan-----  
tertanggal sembilan September dua ribu dua puluh----  
satu (9-9-2021) Nomor-----  
AHU-0056160.AH.01.01.TAHUN 2021; -----  
-dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku---  
pemilik dan pemegang hak atas 230.000.000 (dua ratus--  
tiga puluh juta) saham dalam Perseroan; -----  
10. Tuan INDRA A RIVAL, lahir di Garut, pada tanggal----  
sembilan belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh--  
tujuh (19-5-1967), Karyawan Swasta, Warga Negara----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek----  
Ikatan Koperasi Pegawai Negeri D-6 (dalam Kartu-----  
Tanda Penduduk tertulis Komp. IKPN D-6), Rukun-----  
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Bintaro,--  
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta selatan, Provinsi--  
Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk----

**NOTARIS**  
DYAN MADYA RUTH S.N., S.H., M.H.

tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk--  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
3174101905670008, berlaku seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam kapasitasnya selaku kuasa dari Direktur,-----  
mewakili Direksi, dan oleh karenanya bertindak untuk--  
dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas--  
PT BARUNA INTI LESTARI, berkedudukan di Jakarta-----  
Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah telah---  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007--  
tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta-----  
tertanggal empat belas April dua ribu delapan-----  
(14-4-2008) Nomor 28, dibuat dihadapan DJUMINI-----  
SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----  
Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--  
Republik Indonesia berdasarkan keputusan tertanggal--  
sembilan Juni dua ribu delapan (9-6-2008) Nomor-----  
AHU-31073.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
-yang anggaran dasarnya kemudian diubah-----  
berturut-turut berdasarkan: -----  
-akta tertanggal enam Desember dua ribu enam---  
belas (6-12-2016) Nomor 16, dibuat dihadapan DJUMINI--  
SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----  
Notaris di Jakarta Pusat, yang perubahan anggaran---  
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database---  
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal--

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal sembilan belas Desember dua ribu enam belas (19-12-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0109170; -akta tertanggal dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas (28-11-2019) Nomor 19, dibuat dihadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal lima belas Desember dua ribu sembilan belas (15-12-2019) Nomor AHU-0104978.AH.01.02.Tahun 2019; -akta tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima (29-4-2025) Nomor 03, dibuat dihadapan NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh lima (7-5-2025) Nomor AHU-0029385.AH.01.02.TAHUN 2025; -satu dan lain berdasarkan surat kuasa tertanggal dua Juni dua ribu dua puluh enam (2-6-2026), dibuat di bawah tangan, aslinya bermeterai cukup, dan dilekatkan dalam minuta akta ini;

**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Hg.

-dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku pemilik dan pemegang hak atas 2.010.500 (dua juta sepuluh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.

11. Masyarakat yang mewakili pemilik dan pemegang hak atas 105.729.700 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan.
12. Tuan RIZKY NOVANDRI, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RIZKY NOVANDRI, SH), lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh November seribu sembilan ratus delapan puluh lima (10-11-1985), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Sarua Makmur Blok 32/4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674041011850005, berlaku seumur hidup; -menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku Legal Officer Perseroan.
13. Tuan BOBBY SATRIA GUNAWAN, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (22-6-1998), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Komplek Bukit Padjadjaran Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa Cikadut, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung,

Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk---  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
3204062206980004, berlaku seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku---  
staff *Corporate Secretary* Perseroan.-----

14. Tuan RIVANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal satu---  
Desember dua ribu (1-12-2000), Pelajar/Mahasiswa,---  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Batu Ceper II/2.A, Rukun Tetangga 010, Rukun---  
Warga 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir,--  
Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam---  
Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta),-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---  
Kependudukan (NIK) 3171010112000002, berlaku sedmur---  
hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku---  
Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA.-----

15. Tuan HERI SETIANTO, lahir di Pringsewu, pada tanggal---  
dua puluh tiga September seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh dua (23-9-1982), Karyawan Swasta,-----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi,--  
Citra Gran Cibubur CBD Cluster Fraser Park Blok F5---  
Nomor 68, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,-----  
Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota---  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
1810012309820003, berlaku seumur hidup; -----

NOTARIS  
DITAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.H.

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku---  
Akuntan Publik.-----

16. Nyonya SILVINA, lahir di Padang, pada tanggal satu---  
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan---  
(1-7-1989), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,--  
bertempat tinggal di Jakarta, Ulujami Gang Mairin---  
Nomor 41, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta---  
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu---  
Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-  
3276064107890008, berlaku seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku---  
pembawa acara dalam Rapat.-----

-Pembawa acara memulai acara dengan mengucapkan-----  
salam dan terimakasih kepada para Pemegang Saham-----  
Perseroan dan para hadirin yang hadir baik secara-----  
langsung maupun melalui fasilitas webinar *Zoom Electronic*  
*General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), anggota-----  
Direksi dan Dewan Komisaris serta para tamu undangan yang  
hadir dalam Rapat.-----  
-Pembawa acara menyampaikan bahwa Rapat diselenggarakan--  
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan---  
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-----  
("POJK 15/2020"), dimana Rapat akan dilaksanakan secara--  
fisik yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, Dewan---

Komisaris, Notaris dan Lembaga Profesi terkait serta pihak tertentu sebagai undangan. Perseroan telah memfasilitasi pelaksanaan Rapat secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), dengan menggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembawa acara menyampaikan bahwa pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dipaparkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") sebelumnya yang baru ditutup, oleh karena itu pembawa acara tidak membacakannya kembali.

Sesuai Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, dalam Rapat telah dibacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat, khususnya yang berkaitan dengan tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat, serta mekanisme pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,

Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai Keputusan Dewan Komisaris tanggal delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam (18-5-2026).

2. Kuorum kehadiran Mata Acara Pertama Rapat Perseroan

**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat. Sedangkan untuk Mata Acara Kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

3. Para peserta Rapat yang berhak hadir dan mengajukan pertanyaan adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di tanggal *recording date* Rapat tanggal dua belas Mei dua ribu dua puluh enam (12-5-2026) sampai dengan Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau saran pada sesi tanya jawab setelah pemaparan mata acara dan sebelum pemungutan suara Rapat. Sedangkan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyampaikan pertanyaan melalui menu *Opinion*

Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI-----  
masing-masing. Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan  
dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung----  
dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.----  
Seluruh jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara  
live-streaming dalam e-RUPS pada aplikasi eASY.KSEI,-  
sehingga tidak disampaikan secara tertulis pada-----  
General Meeting Flow-Text dalam aplikasi eASY.KSEI.--

5. Keputusan-keputusan: -----
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah-  
untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat--  
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.-
- b. Untuk kuorum keputusan Mata Acara Pertama-----  
berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) but#r 1--  
huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41----  
ayat 1 huruf c POJK 15/2020 bahwa keputusan-----  
Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari-----  
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham-----  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----  
Sedangkan untuk Mata Acara Kedua berdasarkan----  
ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b Anggaran----  
Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK-----  
15/2020 keputusan Rapat adalah sah jika disetujui  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari-----  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam--  
Rapat.-----
- c. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang-

**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Saham dari saham dengan hak suara yang sah dan---  
hadir baik secara fisik dan elektronik melalui---  
aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat namun abstain----  
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara-  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

-Pembawa acara juga menyampaikan bahwa demikian halnya---  
segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan---  
telah diperkenalkan dalam RUPS Tahunan. Oleh karena itu,-  
akan langsung memasuki pelaksanaan Rapat.-----  
-Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar-----  
Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat-----  
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan---  
sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal-  
delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam (18-5-2026),---  
yang telah menunjuk Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA, selaku---  
Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin jalannya----  
Rapat.-----  
-Selanjutnya pembawa acara mempersilahkan Tuan MOHAMAD---  
INDRA PERMANA selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk--  
memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat.-----  
-Pimpinan Rapat memberikan salam, menyampaikan puji-----  
syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan-----  
selamat datang dan menyampaikan terima kasih serta-----  
penghargaan kepada kepada para hadirin yang hadir baik---  
secara langsung dalam Rapat maupun melalui fasilitas----  
eASY.KSEI.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 13, Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 17 POJK 15/2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh enam (21-4-2026) dengan surat Nomor 3261.2/EXT-MUTU/IV/2026 dan pada tanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh enam (7-5-2026) dengan surat Nomor 3261.2/EXT-MUTU/IV/2026/KOREKSI mengenai penyelenggaraan Rapat.-----
2. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs website Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs website Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu dua puluh enam (28-4-2026).-----
3. Penyampaian bukti Iklan Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs website Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs website Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu dua puluh enam.-----

**NOTARIS**  
DIYAH MAWLA RUTH S.A., S.H., M.Kn

(28-4-2026) dengan surat Perseroan Nomor 3555.84/EXT-MUTU/IV/2026.-----

4. Pemanggilan Rapat telah disampaikan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam (13-5-2026).-----
5. Penyampaian bukti iklan Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs website Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs website Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam (13-5-2026) dengan surat Perseroan Nomor 4120.84/EXT-MUTU/V/2026.-----

-Sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan untuk dilakukan sebelum penyelenggaraan Rapat.-----

-Atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris menyampaikan bahwa untuk Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) butir 1 huruf a dan huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK 15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang-----

hadir dalam Rapat. Sedangkan untuk Mata Acara Kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a dan huruf b POJK 15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham pertanggal dua belas Mei dua ribu dua puluh enam (12-5-2026), sampai dengan Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT ADIMITRA-JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili, baik yang berada di ruang Rapat secara langsung maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 2.207.740.200 (dua miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus) saham atau 70,24% (tujuh puluh koma dua empat persen) saham dari 3.142.950.585 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat ini telah mencapai kuorum sesuai yang disyaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil

**NOTARIS**  
DEWIATI MADYA RUTU S.N., S.H., M.H.

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, yang akan saya, Notaris, catat dalam Berita Acara Rapat. Berhubung Rapat telah memenuhi kuorum yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, oleh karena itu Rapat ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.37 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). Pimpinan Rapat kemudian membacakan Mata Acara Rapat yang telah dimuat dalam Pemanggilan Rapat yaitu:

1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Pimpinan Rapat mengingatkan kembali bahwa terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA PERTAMA**

Selanjutnya memasuki Mata Acara Pertama Rapat, yaitu Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ARIFIN LAMBAGA selaku

Presiden Direktur mewakili Direksi Perseroan untuk-----  
menyampaikan penjelasan Mata Acara Pertama Rapat.-----  
DISKUSI-----  
-Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa Mata Acara ini---  
diajukan dengan mempertimbangkan dinamika struktur-----  
manajemen Perseroan, sehubungan dengan berita duka atas--  
meninggal dunianya Tuan FIRDAUS (salah satu anggota Dewan  
Komisaris) pada tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu--  
dua puluh enam (23-1-2026) dan telah Perseroan sampaikan-  
Keterbukaan Informasi pada tanggal yang sama. Pada-----  
kesempatan ini, Perseroan menyampaikan penghargaan serta-  
terima kasih yang sebesar-besarnya atas segenap-----  
kontribusi yang telah diberikan almarhum Tuan FIRDAUS---  
kepada Perseroan selama bergabung pada Perseroan dan---  
selama masa jabatannya.-----  
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 119---  
tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta-----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014---  
("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris-----  
Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 23 juncto Pasal 3---  
ayat (1), tentang ketentuan mengenai Pengangkatan,-----  
Pemberhentian, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris, anggota-  
Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat---  
Umum Pemegang Saham.-----  
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (7) Anggaran-  
Dasar Perseroan, bahwa para anggota Dewan Komisaris-----  
diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang-----

36

**NOTARIS**  
DIYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Hk.

Saham. Sesuai Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,  
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau  
lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan dalam hal-  
Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan-  
Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris  
diangkat menjadi Komisaris Independen.-----  
USULAN KEPUTUSAN-----  
-Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa dalam rangka-----  
menjaga kesinambungan tata kelola perusahaan yang baik---  
(*Good Corporate Governance*), Perseroan mengusulkan-----  
sebagai berikut: -----

"1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab---  
sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-----  
pengawasan yang telah dijalankan almarhum Tuan-----  
FIRDAUS hingga berakhirnya masa jabatan beliau.-----  
Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris-----  
menjadi sebagai berikut: -----  
DEWAN KOMISARIS: -----  
Presiden Komisaris : Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA---  
| tersebut; -----  
Komisaris Independen : Nyonya Insinyur GATI-----  
| WIBAWANINGSIH tersebut.-----  
Dengan sisa periode masa jabatan Dewan Komisaris-----  
Perseroan yakni pada penutupan Rapat Umum Pemegang---  
Saham Tahunan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh---  
enam) yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu-  
dua puluh tujuh).-----

37

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

-Selanjutnya Tuan ARIFIN LAMBAGA menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat.

TANYA JAWAB

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham

Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.

-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur dalam tata tertib Rapat yang telah disampaikan.

-Peserta Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk Mata Acara Rapat ini.

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Pertama Rapat diakhiri.

KEPUTUSAN

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Mata Acara Pertama Rapat ini sesuai usulan sebagaimana yang telah disampaikan secara musyawarah dan mufakat.

-Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan suara secara elektronik dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

-Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dalam Rapat.

-Keputusan disetujui dari hasil perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah suara yang tidak setuju 4.500 (empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,00020400% (nol koma nol nol nol dua nol empat nol nol persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

b. Jumlah suara yang abstain tidak ada.

c. Jumlah suara setuju 2.207.735.700 (dua miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 99,999796% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh sembilan enam persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Mata Acara Pertama telah disetujui Rapat dengan suara terbanyak, sehingga

keputusan Mata Acara Pertama Rapat sebagai berikut: ----

"1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab--  
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-----  
pengawasan yang telah dijalankan almarhum Tuan-----  
Firdaus hingga berakhirnya masa jabatan beliau.-----  
Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris-----  
menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----  
Presiden Komisaris : Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA-----

tersebut; -----

Komisaris Independen : Nyonya Insinyur GATI-----  
WIBAWANINGSIH tersebut.-----

Dengan sisa periode masa jabatan Dewan Komisaris-----  
Perseroan yakni pada penutupan Rapat Umum Pemegang---  
Saham Tahunan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh---  
enam) yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu-  
dua puluh tujuh).-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak-  
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata---  
Acara Pertama dari Rapat dalam akta Notaris dan-----  
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota-  
Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum-----  
Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar-----  
Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang  
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku di Negara Republik Indonesia."-----

MATA ACARA KEDUA-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan saat ini memasuki Mata Acara  
Kedua dari Rapat, yaitu Perubahan Anggaran Dasar-----  
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha  
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40--  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3-----  
Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan IRHAM BUDIMAN selaku--  
Direktur mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan---  
penjelasan atas Mata Acara Kedua Rapat.-----

DISKUSI-----

-Tuan IRHAM BUDIMAN menyampaikan bahwa dalam rangka-----  
menjaga kepatuhan administratif terhadap regulasi terkini  
serta memastikan sinkronisasi klasifikasi bisnis-----  
Perseroan dengan standar terbaru, maka terkait Mata Acara  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan---  
Tujuan serta Kegiatan Usaha, Direksi mengusulkan-----  
dilakukan penyesuaian nomenklatur KBLI (Klasifikasi Baku-  
Lapangan Usaha Indonesia) Perseroan guna memenuhi-----  
Klasifikasi KBLI 2025 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha---  
Indonesia dua ribu dua puluh lima) berdasarkan Peraturan-  
Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 (KBLI----  
2025) yang secara resmi menggantikan KBLI 2020-----  
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dua ribu dua--  
puluh). Materi lengkap kegiatan usaha Perseroan sesuai---  
KBLI 2025 telah disiapkan Perseroan sebelum Rapat-----  
dilaksanakan dan dapat diambil oleh Para Pemegang Saham--  
di kantor Perseroan. Direksi juga menyampaikan presentasi

tentang penyesuaian kode numerik kegiatan usaha Perseroan sesuai KBLI 2025 dalam Rapat.

-Selanjutnya Tuan IRHAM BUDIMAN menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat.

USULAN KEPUTUSAN

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:

1. Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan bidang usaha Perseroan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua-ribu dua puluh lima) sebagai berikut:

Sebelum:

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020

-71201 (Jasa Sertifikasi)

-71202 (Jasa Pengujian Laboratorium)

-71203 (Jasa Inspeksi Periodik)

-71204 (Jasa Inspeksi Teknik Instalasi)

-71205 (Jasa Kalibrasi & Metrologi)

-71209 (Analisis dan Uji Teknis Lainnya)

-35129 (Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya)

-09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan

Penggalian Lainnya)

-09100 (Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi

dan Gas Alam)

-39000 (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah

dan Sampah Lainnya)

-38211 (Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah-Tidak Berbahaya)

-38220 (Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya)

-74909 (Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis-Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya)

-02402 (Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam)

-70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya)

-70202 (Aktivitas Konsultasi Transportasi)

Menjadi:

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025

-71201 (Jasa Sertifikasi Teknis)

-71203 (Jasa Verifikasi dan Validasi Teknis)

-71204 (Jasa Pengujian Teknis)

-71202 (Jasa Inspeksi Teknis)

-71209 (Pengujian dan Analisis Teknis Lainnya)

-35159 (Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya)

-09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan-Penggalian Lainnya)

-09100 (Aktifitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi-dan Gas Alam)

-39009 (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah-atau Sampah Lainnya)

-38219 (Pengolahan dan Pembuangan Limbah atau Sampah-Tidak Berbahaya Lainnya)

-38221 (Pengolahan dan Pembuangan Limbah atau Sampah-

Berbahaya Selain Limbah Radio Aktif)-----  
-74999 (Semua Aktivitas Profesional Ilmiah dan teknis  
Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya)-----  
-70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis----  
Lainnya-----  
-85699 (Kegiatan Penunjang Pendidikan Lainnya.-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan--  
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang--  
diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara----  
Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya---  
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk----  
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan----  
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta-----  
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang--  
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan----  
tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk--  
mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan--  
atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal-----  
tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh----  
instansi yang berwenang."-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi--  
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham-----  
Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan--  
pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----  
-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang saham atau--

kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan---  
dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan--  
prosedur dalam tata tertib Rapat yang telah disampaikan.-  
-Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT selaku Pemegang----  
Saham yang mewakili 1.800 (seribu delapan ratus) saham,--  
mengajukan pertanyaan antara lain: -----

1. Apa dampak dari penambahan KBLI (Klasifikasi Baku----  
Lapangan Usaha Indonesia) terhadap Laporan Keuangan--  
Perseroan?-----  
2. Penambahan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha----  
Indonesia) terdapat beberapa jenis kegiatan usaha,---  
apa saja kira-kira yang akan ditambahkan oleh-----  
Perseroan?-----

-Tuan IRHAM BUDIMAN selaku Direktur yang mewakili Direksi  
Perseroan memberikan jawaban bahwa terkait konteks usulan  
perubahan anggaran dasar, Perseroan hanya menyesuaikan---  
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang----  
terbaru. Untuk KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha----  
Indonesia), Perseroan sebelumnya menggunakan KBLI 2020,--  
kemudian pada tahun 2025 terdapat KBLI 2025. Sehingga---  
Perseroan melakukan penyesuaian (termasuk berupa-----  
penggabungan). Jadi sebenarnya tidak ada penambahan KBLI-  
yang baru sebagai bidang usaha. Contoh, KBLI sebelumnya--  
terkait dengan Industri TIC (*Testing, Inspection, and*---  
*Certification*) ada di 71201 sampai dengan 71204 dan-----  
71205. Dalam KBLI yang baru terdapat penyederhanaan-----  
menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) KBLI saja. Sebenarnya hanya

mengubah itu saja. Dari sisi *impact* terhadap keuangan--  
karena tidak ada efektif penambahan KBLI yang baru. Jadi--  
itu sudah sesuai dengan target-target yang sudah-----  
Perseroan rencanakan.-----  
-Selanjutnya Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT-----  
menyatakan tidak memiliki tanggapan lagi atas jawaban---  
yang disampaikan.-----  
-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat lagi  
yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang  
saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Kedua Rapat  
diakhiri.-----  
KEPUTUSAN-----  
-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil  
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat ini sesuai usulan-----  
sebagaimana yang disampaikan secara musyawarah dan-----  
mufakat.-----  
-Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham-----  
dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau-----  
abstain untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu---  
suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris. Bagi  
pemegang saham yang hadir atau memberikan suara secara---  
elektronik dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----  
-Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan---  
suara tidak setuju.-----  
-Keputusan disetujui dari hasil perhitungan sebagai-----  
berikut: -----  
a. Jumlah suara yang tidak setuju 4.500 (empat ribu lima

ratus) saham atau sebesar 0,00020400% (nol koma nol--  
nol nol dua nol empat nol nol persen) dari jumlah---  
suara sah yang hadir dalam Rapat.-----  
b. Jumlah suara yang abstain tidak ada.-----  
c. Jumlah suara setuju 2.207.735.700 (dua miliar dua---  
ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu---  
tujuh ratus) saham atau sebesar 99,999796%-----  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan-----  
sembilan tujuh sembilan enam persen) dari jumlah---  
suara sah yang hadir dalam Rapat.-----  
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Mata Acara Kedua-----  
telah disetujui Rapat dengan suara terbanyak. Sehingga---  
setelah disusun kembali sesuai usulan keputusan,-----  
presentasi, dan materi Rapat sesuai uraian KBLI 2025 yang  
disediakan Perseroan dalam Rapat, maka keputusan Mata---  
Acara Kedua sebagai berikut: -----  
"1. Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan-  
sehubungan bidang usaha Perseroan dengan penyesuaian-  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua--  
ribu dua puluh lima) menjadi sebagai berikut: -----  
----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----  
----- Pasal 3 -----  
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha--  
dalam bidang: -----  
A. Aktivitas Arsitektural dan Enjinering,-----  
Pengujian dan Analisis Teknis (Kode KBLI-----  
2025: 71).-----

- B. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas,-----  
dan Udara Dingin (Kode KBLI 2025: 35).-----
- C. Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan-----  
(Kode KBLI 2025: 09).-----
- D. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah--  
atau Sampah Lainnya (Kode KBLI 2025: 39).----
- E. Pengumpulan, Pengolahan dan Pembuangan Limbah  
atau Sampah; serta Aktivitas Pemulihan (Kode-  
KBLI 2025: 38).-----
- F. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis----  
Lainnya (Kode KBLI 2025: 74).-----
- G. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultansi-----  
Manajemen (Kode KBLI 2025: 70).-----
- H. Pendidikan (Kode KBLI 2025: 85).-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-----  
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha  
sebagai berikut: -----
- A. Menjalankan kegiatan usaha di bidang-----  
aktivitas arsitektural dan enjineri,-----  
pengujian dan analisis teknis antara lain: --
- 1) Jasa Sertifikasi Teknis (Kode KBLI-----  
2025: 71201).-----
- Mencakup aktivitas sertifikasi produk,--  
proses, jasa, dan sistem, meliputi: -----
- sertifikasi sistem manajemen mutu; -----
  - sertifikasi sistem manajemen lingkungan;
  - sertifikasi sistem manajemen keamanan---

- pangan; -----
- sertifikasi sistem *hazard analysis and--*  
*critical control poin* (HACCP); -----
  - sertifikasi sistem manajemen energi; ---
  - sertifikasi sistem manajemen alat-----  
kesehatan; -----
  - sertifikasi sistem manajemen keamanan---  
rantai pasok; -----
  - sertifikasi sistem manajemen biorisiko-  
laboratorium; -----
  - sertifikasi sistem manajemen anti-----  
penyuapan; -----
  - sertifikasi sistem manajemen layanan----  
teknologi informasi; -----
  - sertifikasi sistem manajemen kepatuhan;-
  - sertifikasi sistem manajemen acara-----  
berkelanjutan; -----
  - sertifikasi kegiatan pariwisata; -----
  - sertifikasi ekolabel; -----
  - sertifikasi sistem manajemen keamanan---  
informasi yang tidak berkaitan dengan---
  - keamanan informasi dari aplikasi,-----  
perangkat lunak, atau jaringan, seperti--
  - pengelolaan keamanan informasi dan-----  
proses keamanan informasi; -----
  - sertifikasi sistem manajemen keselamatan  
dan kesehatan kerja (SMK3); -----

-sertifikasi sistem organik; -----  
-sertifikasi sistem pengolahan hutan-----  
produk lestari; -----  
-sertifikasi legalitas kayu; -----  
-sertifikasi Indonesian Sustainable-----  
Palm Oil (ISPO); -----  
-sertifikasi penyelenggara umrah dan haji  
khusus; -----  
-sertifikasi sustainable forest-----  
management; -----  
-sertifikasi badan usaha; -----  
-sertifikasi penilai dan verifikasi-----  
independen; -----  
-sertifikasi IndoGAP; -----  
-sertifikasi kehalalan produk; -----  
-sertifikasi pangan organik; -----  
-sertifikasi Indonesia forestry-----  
certification cooperation; -----  
-sertifikasi industri hijau; -----  
-sertifikasi jasa konstruksi; -----  
-sertifikasi gudang; -----  
-sertifikasi keselamatan hidrogen; -----  
-sertifikasi kapal; -----  
-sertifikasi produk nuklir, seperti-----  
sumber radiasi pengion, peralatan-----  
terkait pemanfaatan nuklir (batang-----  
kendali reaktor dan sebagainya),-----

perlengkapan proteksi radiasi; -----  
-sertifikasi industri, seperti mutu-----  
dan produk industri, industri hijau,-----  
tingkat komponen dalam negeri, industri--  
4.0, dan sertifikasi aktivitas industri.-  
Kelompok ini tidak mencakup: -----  
-sertifikasi terkait penetrasi terhadap--  
sistem komputer, peretasan etis (*ethical-*  
*hacking*), dan keamanan siber, lihat-----  
golongan pokok 62; -----  
-aktivitas pengujian dan analisis teknis-  
tanpa melakukan sertifikasi, lihat-----  
subgolongan 71202, 71203, 71204, dan-----  
71209; -----  
-aktivitas sertifikasi *person*, lihat-----  
subgolongan 8569; -----  
-aktivitas sertifikasi sistem-----  
manajemen organisasi pendidikan,-----  
lihat kelompok 8569.-----  
2) Jasa Verifikasi dan Validasi Teknis-----  
(Kode KBLI 2025: 71203).-----  
Mencakup aktivitas penilaian objektif---  
yang bertujuan memeriksa dan memastikan--  
produk, proses, sistem telah memenuhi---  
persyaratan teknis dan berfungsi sesuai--  
dengan tujuan yang ditetapkan.-----  
Kelompok ini juga mencakup: -----

-jasa validasi, yaitu mengonfirmasi-----  
melalui penyediaan bukti objektif, bahwa-----  
persyaratan untuk penggunaan atau-----  
aplikasi yang dimaksudkan di masa-----  
mendatang telah terpenuhi, misalnya-----  
validasi projek pada sektor informasi-----  
lingkungan gas rumah kaca (GRK); -----  
-validasi projek nilai ekonomi karbon; --  
-jasa verifikasi, yaitu mengonfirmasi-----  
melalui penyediaan bukti objektif, bahwa-----  
persyaratan yang ditentukan telah-----  
dipenuhi, misalnya verifikasi organisasi-----  
pada sektor informasi lingkungan gas-----  
rumah kaca (GRK); -----  
-verifikasi emisi verifikasi proyek pada-----  
sektor informasi lingkungan gas rumah-----  
kaca; -----  
-verifikasi projek nilai ekonomi karbon;-  
-verifikasi laporan emisi; -----  
-verifikasi tingkat komponen dalam negeri  
(TKDN); -----  
-verifikasi bobot manfaat Perusahaan-----  
(BMP); -----  
-verifikasi pada sektor keuangan; -----  
-verifikasi jejak karbon (*carbon*-----  
*footprint*).-----  
Kelompok ini juga mencakup: -----

-jasa komisioning proses industrial,-----  
penjaminan mutu, dan pengendalian mutu; -  
Kelompok ini tidak mencakup: -----  
-aktivitas berbagai sertifikasi dan-----  
analisis teknis, lihat kelompok 71201; --  
-aktivitas berbagai inspeksi dan-----  
analisis teknis, lihat kelompok 71202; --  
-aktivitas berbagai pengujian dan-----  
analisis teknis, lihat kelompok 71204.---  
[3] Jasa Pengujian Teknis (Kode KBLI 2025: --  
71204).-----  
Kelompok ini mencakup: -----  
-aktivitas pengambilan contoh untuk-----  
menentukan karakteristik bahan atau-----  
proses; -----  
-aktivitas kalibrasi/metrologi pada-----  
kelompok pengukuran suhu, *massa*, *volume*,  
tekanan, gaya, torsi, aliran, kekerasan,-  
densitas, panjang, kelistrikan-----  
kemagnetan, waktu, frekuensi, akustik,---  
getaran, fotometri, radiometri, dan-----  
Instrumen Analitik Radiasi Pengion; -----  
-pengujian yang mencakup uji fisik,-----  
mekanik, kimia, biologi, mikrobiologi,---  
kelistrikan, ketenaganukliran,-----  
visual/ceklis, desain model/prototipe,---  
forensik atau analisis lainnya dari-----

berbagai jenis zat/bahan/material/produk--  
di bidang industri, perdagangan, energi--  
dan sumber daya mineral, konstruksi,-----  
transportasi, telekomunikasi, farmasi,---  
pangan, pertanian, kehutanan, atau-----  
lingkungan (kualitas air, udara, tanah---  
dan indikator lingkungan lain); -----  
-penilai kesesuaian karakteristik fisik,-  
komposisi dan kinerja; -----  
-pengoperasian laboratorium secara-----  
periodik; -----  
-pengujian atau kalibrasi secara berkala-  
terhadap peralatan kesehatan; -----  
-pengujian karantina hewan, tumbuhan, dan  
perikanan; -----  
-pengujian kelautan; -----  
-pengujian mesin dan peralatan radiasi---  
pengion, seperti surveymeter, kontaminasi  
meter, dosimeter, dan multimeter sinar X;  
-aktivitas kalibrasi instrument industri,  
seperti mesin, peralatan, dan alat ukur--  
industri; -----  
-pengujian elektronika, dan teknologi---  
lainnya.-----  
Kelompok ini juga mencakup: -----  
-aktivitas kalibrasi/metrologi dan-----  
pemberian tera untuk melakukan-----

pengecekan/pengetesan suatu alat ukur---  
atau alat kalibrasi sehingga alat-----  
tersebut diyakini valid.-----  
Kelompok ini tidak mencakup: -----  
-aktivitas kalibrasi/metrologi untuk-----  
melakukan reparasi alat ukur, alat takar,  
alat timbang dan alat perlengkapan-----  
metrologi legal sehingga alat tersebut---  
dapat memenuhi persyaratan teknis, lihat-  
kelompok 33131; -----  
-pengujian spesimen hewan untuk alasan---  
sanitasi dan tidak terkait dengan-----  
produksi makanan, lihat subgolongan 7500;  
-pencitraan diagnostik, pengujian dan---  
analisis spesimen medis dan gigi, lihat--  
golongan pokok 86; -----  
-pengujian di laboratorium medis,-----  
lihat subgolongan 8690; -----  
-pengambilan sampel dan penimbangan dalam  
kegiatan penanganan barang, lihat-----  
subgolongan 5229; -----  
-pengujian penetrasi sistem komputer,---  
peretasan etis, dan keamanan siber, lihat  
golongan pokok 62; -----  
-pengurutan *Deoxyribonucleic Acid (DNA)*--  
untuk penelitian umum tentang proses----  
biologis, lihat subgolongan 7210; -----

-pengurutan *Deoxyribonucleic Acid (DNA)*--  
 untuk diagnosis atau pengobatan penyakit-  
 tertentu, lihat subgolongan 8699.-----

4) Jasa Inspeksi Teknis (Kode KBLI 2025: ---  
 71202).-----

Mencakup aktivitas pemeriksaan fisik,---  
 visual, atau teknis terhadap produk,-----  
 fasilitas, jasa, atau proses yang-----  
 dilakukan di lokasi untuk menilai-----  
 kepatuhan terhadap standar, spesifikasi,--  
 atau regulasi, misalnya: -----

-aktivitas inspeksi pada bidang-----  
 pertanian: proses dan pemeriksaan-----  
 pertanian; -----

-aktivitas inspeksi pada bidang-----  
 perikanan: penilaian IKI (Instalasi-----  
 Karantina Ikan), inspeksi CKIB (Cara-----  
 Karantina Ikan yang Baik), survailen CKIB  
 (Cara Karantina Ikan yang Baik), inspeksi  
 CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik),---  
 inspeksi HACCP (*Hazard Analysis Critical-*  
*Control Point*); -----

-aktivitas inspeksi pada bidang-----  
 kesehatan: inspeksi sarana prasarana-----  
 kesehatan; -----

-aktivitas inspeksi pada bidang-----  
 penelusuran teknis: inpeksi penelusuran--

teknis ekspor, impor, dan perdagangan---  
 antar pulau; -----

-aktivitas inspeksi pada infrastruktur: --  
 minyak dan gas bumi, kelistrikan,-----  
 fasilitas perlindungan kebencanaan,-----  
*non-destructive test*, bangunan komersial-  
 pada lingkungan, seperti emisi gas buang,  
 kualitas udara ambien, lingkungan kerja,-  
 lingkungan komersial; -----

-aktivitas inspeksi pada barang-----  
 manufaktur (makanan dan minuman, farmasi,  
 tekstil dan produk tekstil, proses-----  
 produksi, dan mainan anak); -----

-aktivitas inspeksi keamanan/*safety*-----  
*inspection*; -----

-inspeksi visual/*visual inspection*.-----

Kelompok ini juga mencakup: -----

-jasa inspeksi periodik; -----

-jasa inspeksi teknik instalasi, seperti-  
 instalasi tenaga listrik, instalasi panas  
 bumi, dan instalasi teknikal sektor-----  
 konstruksi; -----

-jasa inspeksi klasifikasi kapal; -----

-jasa inspeksi keselamatan aerodrom; ---  
 -jasa inspeksi sarana prasarana-----  
 kesehatan.-----

Kelompok ini tidak mencakup aktivitas---

survei kelautan (marine survey), seperti survei kuantitas, survei kualitas,----- pengambilan sampel produk, dan----- perkapalan, lihat kelompok 71109.-----

5) Pengujian dan Analisis Teknis Lainnya----  
(Kode KBLI 2025: 71209).-----  
Mencakup aktivitas pengujian dan analisis teknis selain sertifikasi, inspeksi,---- verifikasi, validasi, dan pengujian yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.----  
Kelompok ini tidak mencakup: -----  
-aktivitas berbagai sertifikasi dan----- analisis teknis, lihat kelompok 71201; --  
-aktivitas berbagai inspeksi dan analisis teknis, lihat kelompok 71202; -----  
-aktivitas berbagai verifikasi, validasi, dan analisis teknis, lihat kelompok----- 71203; -----  
-aktivitas berbagai pengujian dan----- analisis teknis, lihat kelompok 71204; --  
-operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium yang terpisah dari aktivitas pengujian, lihat kelompok 80110; -----  
-pengujian teknis dengan menggunakan----- sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), lihat----- kelompok 71204; -----

-penyelenggara uji profisiensi-----  
antar laboratorium uji, lihat kelompok---  
71201, 71202, 71203, 71204 sesuai-----  
aktivitas pengujiannya; -----  
-aktivitas penyusunan dan pengembangan---  
standar teknis untuk acuan pengujian dan-  
analisis teknis, lihat kelompok 74999.---

B. Menjalankan kegiatan usaha di bidang-----  
penyediaan listrik, gas, uap/air panas, dan-  
udara dingin antara lain: -----  
- Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik-----  
Lainnya (Kode KBLI 2025: 35159).-----  
Mencakup kegiatan jasa lain yang secara--  
langsung berkaitan dengan penyediaan dan-  
pemanfaatan tenaga listrik termasuk jasa-  
konservasi energi listrik, namun tidak--  
tercakup dalam kelompok 35151 sampai----  
dengan 35152, seperti jasa pencatatan----  
meteran dan pemberian tagihan.-----

C. Menjalankan kegiatan usaha di bidang-----  
aktivitas jasa penunjang pertambangan antara  
lain: -----  
1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan----  
Penggalian Lainnya (Kode KBLI 2025: ----  
09900).-----  
Kelompok ini mencakup: -----  
-jasa penunjang atas dasar balas jasa----

atau kontrak, yang dibutuhkan dalam-----  
kegiatan pertambangan golongan pokok 05,-  
07, dan 08; -----  
-jasa eksplorasi, misalnya dengan cara---  
tradisional seperti mengambil contoh----  
bijih dan membuat observasi geologi pada-  
lokasi tambang yang memiliki potensi----  
berprospek; -----  
-jasa pemompaan dan pengeringan hasil---  
tambang atas dasar balas jasa atau----  
kontrak; -----  
-uji coba penggalian dan pengeboran sumur  
atau ladang tambang; -----  
-jasa aglomerasi dan konsentrasi bijih---  
besi yang dilakukan oleh pihak ketiga; --  
-pengamanan lubang tambang dan-----  
terowongan; -----  
-penghancuran struktur bangunan dan----  
pembongkaran komponen atau peralatan----  
pada fasilitas pertambangan bawah tanah.-  
Kelompok ini tidak mencakup: -----  
-pengoperasian tambang atau penggalian---  
atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat  
golongan pokok 05, 07, dan 08; -----  
-jasa reparasi khusus mesin pertambangan,  
lihat subgolongan 3312; -----  
-jasa survei geofisika atas dasar balas-

jasa atau kontrak, lihat subgolongan-----  
7110.-----  
2) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak--  
Bumi dan Gas Alam (Kode KBLI 2025: -----  
09100).-----  
Kelompok ini mencakup: -----  
Kegiatan jasa pengambilan minyak dan gas-  
atas dasar balas jasa atau kontrak,-----  
seperti: -----  
-jasa eksplorasi dalam hubungannya-----  
dengan pengambilan minyak atau gas dengan  
cara tradisional, contohnya membuat-----  
observasi geologi pada area tambang-----  
berprospek; -----  
-pengeboran dan pengeboran ulang; -----  
pemasangan alat pengeboran di lokasi----  
pertambangan, perbaikan dan pembongkaran,  
penyemenan sumur minyak dan sumur gas,---  
pembuatan saluran sumur, penyumbatan dan-  
penutupan sumur; -----  
-pencairan dan regasifikasi gas alami----  
untuk kebutuhan transportasi, dikerjakan-  
di lokasi pertambangan; -----  
-jasa pemompaan dan penyaluran tambang---  
atas dasar balas jasa atau kontrak; ----  
-uji Pengeboran percobaan dalam-----  
hubungannya dengan penyulingan minyak----

bumi dan gas.-----  
Kelompok ini juga mencakup: -----  
-jasa pemadam kebakaran ladang minyak dan  
gas.-----  
Kelompok ini tidak mencakup: -----  
-jasa operator pada ladang minyak bumi--  
dan gas, lihat subgolongan 0610, 0620; --  
-jasa perbaikan dan perawatan khusus-----  
mesin dan peralatan pengeboran dan-----  
pertambangan, lihat subgolongan 3312; ---  
-instalasi khusus lepas pantai, perbaikan  
dan perawatan peralatan yang menjadi-----  
bagian penting dari platform terapung,---  
lihat golongan pokok 43; -----  
-pencairan dan regasifikasi gas alam-----  
untuk tujuan pengangkutan, dikerjakan di-  
luar lokasi pertambangan, lihat-----  
subgolongan 5221; -----  
-jasa survei geofisika atas dasar balas--  
jasa atau kontrak, lihat subgolongan-----  
7110.-----

D. Menjalankan kegiatan usaha di bidang-----  
| aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah---  
| atau sampah lainnya antara lain: -----  
| - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan-----  
| Limbah atau Sampah Lainnya (Kode KBLI---  
| 2025: 39009).-----

Mencakup kegiatan jasa pembersihan dan---  
pengelolaan limbah dan sampah lainnya----  
oleh pemerintah dan swasta, seperti: ----  
-dekontaminasi tanah dan air tanah di---  
tempat yang tercemar polusi, baik-----  
in situ dan ex situ, menggunakan metode--  
mekanik, kimia atau biologi; -----  
-dekontaminasi tempat atau pabrik-----  
industri, termasuk tapak/lokasi dan-----  
instalasi nuklir; -----  
-dekontaminasi dan pembersihan air-----  
permukaan akibat polusi, contoh karena---  
terkumpulnya polutan atau karena bahan---  
kimia lainnya; -----  
-pembersihan minyak yang tumpah (oil----  
spill) dan polusi lain pada tanah,-----  
air permukaan, di samudra dan laut,-----  
termasuk pesisir pantai; -----  
-pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan--  
beracun lainnya; -----  
-kegiatan pengontrol polusi khusus-----  
lainnya; -----  
-penyemprotan kuman, dan jasa kebersihan-  
lainnya yang sejenis.-----

E. Menjalankan kegiatan usaha di bidang-----  
| pengumpulan, pengolahan dan pembuangan-----  
| limbah atau sampah; serta aktivitas-----

pemulihan antara lain: -----

1) Pengolahan dan Pembuangan Limbah atau Sampah Tidak Berbahaya Lainnya (Kode KBLI 2025: 38219).-----  
Mencakup pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui proses pemanasan, pembakaran, insinerasi, atau metode lainnya, dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa bahan baku industri atau produk ikutan lainnya, selain energi; -----  
-pengolahan limbah dan sampah organik untuk pembuangan.-----

2) Pengolahan dan Pembuangan Limbah atau Sampah Berbahaya Selain Limbah Radioaktif (Kode KBLI 2025: 38221).-----  
Mencakup pembuangan dan pengolahan sebelum pembuangan dari limbah berbahaya serta sampah spesifik berbahaya nonradioaktif yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, termasuk bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan

substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan.-----

Kelompok ini juga mencakup: -----  
-pengoperasian fasilitas untuk pengolahan limbah berbahaya dan sampah spesifik nonradioaktif; -----  
-pengolahan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya; -----  
-pembakaran limbah berbahaya; -----  
-pembuangan barang bekas seperti lemari es untuk menghilangkan limbah berbahaya.-

F. Menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya antara lain: -----  
- Semua Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya Lainnya (Kode KBLI 2025: 74999).-----  
Mencakup berbagai macam layanan yang umumnya diberikan kepada klien komersil.-  
Kelompok ini meliputi kegiatan-kegiatan yang memerlukan keterampilan profesional, ilmiah dan keterampilan teknis----- diperlukan, tetapi tidak mencakup bisnis-rutin yang berkelanjutan yang umumnya berdurasi pendek.-----

Kelompok ini mencakup: -----

- aktivitas broker bisnis yaitu mengatur pembelian dan penjualan bisnis skala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, tetapi tidak termasuk broker real estat; -----
- penilaian selain untuk real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan, dan lain-lain); -----
- audit tagihan dan informasi tarif angkutan; -----
- konsultasi keamanan; -----
- konsultasi pada bidang keselamatan kerja di tempat kerja; -----
- layanan konsultasi agronomi; -----
- layanan konsultasi lingkungan; -----
- layanan penasihat penghematan daya; -----
- konsultasi teknis lainnya; -----
- layanan konsultan selain konsultan arsitektur, teknik dan manajemen; -----
- aktivitas ekonom konstruksi.-----

Kelompok ini juga mencakup: -----

- aktivitas yang dilakukan oleh agen dan agensi atas nama individu biasanya melibatkan keterlibatan dalam film atau gambar bergerak, pembuatan teater atau atraksi hiburan atau olahraga lainnya dan

- penempatan buku, permainan, karya seni, fotografi dan lain-lain, dengan penerbit, produser dan lain-lain; -----
- layanan ekonom untuk proyek konstruksi yaitu konstruksi ekonom; -----
- aktivitas dewan pengawas; -----
- aktivitas penyusunan dan pengembangan standar teknis untuk acuan pengujian dan analisis teknis.-----

Kelompok ini tidak mencakup: -----

- aktivitas agen komisi, broker komoditas dan pedagang grosir lainnya yang melakukan perdagangan atas nama orang lain tanpa memiliki barang yang diperantarai tersebut pada waktu apa pun, lihat subgolongan 4610; -----
- aktivitas layanan perantara (untuk perdagangan eceran), lihat subgolongan 4790; -----
- aktivitas broker real estat, lihat subgolongan 6821; -----
- aktivitas pembukuan, lihat subgolongan 6920; -----
- aktivitas manajemen dan konsultasi, lihat subgolongan 7020; -----
- aktivitas konsultan arsitektur dan teknik, lihat subgolongan 7110; -----

-aktivitas surveyor kuantitas, lihat-----  
subgolongan 7110; -----  
-desain industri dan pemesinan, lihat---  
subgolongan 7110 dan golongan 741; -----  
-pengujian dan pengontrolan hewan yang---  
berhubungan dengan produksi makanan,-----  
lihat subgolongan 7120; -----  
-aktivitas layanan promosi penjualan,-----  
lihat subgolongan 7330; -----  
-tampilan iklan dan desain iklan-----  
lainnya, lihat subgolongan 7310; -----  
-pembuatan stan dan struktur serta-----  
tempat pajangan lainnya, lihat-----  
subgolongan 7310; -----  
-aktivitas konvensi dan pameran dagang,--  
lihat subgolongan 8230; -----  
-aktivitas juru lelang independen, lihat-  
subgolongan 8299; -----  
-administrasi program loyalitas, lihat---  
subgolongan 8299; -----  
-bimbingan kredit konsumen dan utang,---  
lihat subgolongan 8299; -----  
-aktivitas teknik lingkungan, lihat-----  
subgolongan 7110; -----  
-aktivitas broker paten, lihat-----  
subgolongan 7491; -----  
-manajemen hak kekayaan industri,-----

seperti paten, lisensi, merek dagang, dan  
waralaba, lihat subgolongan 7491; -----  
-manajemen hak kekayaan intelektual-----  
seperti hak cipta dan pendapatannya,-----  
lihat subgolongan 7491; -----  
-konsultasi dokter medis, lihat-----  
subgolongan 8620.-----

G. Menjalankan kegiatan usaha di bidang-----  
aktivitas kantor pusat dan konsultasi-----  
manajemen antara lain: -----  
- Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis  
Lainnya (Kode KBLI 2025: 70209).-----  
Mencakup ketentuan bantuan nasihat,-----  
bimbingan dan operasional usaha dan-----  
permasalahan organisasi dan manajemen---  
lainnya, seperti perencanaan strategi dan  
organisasi; keputusan berkaitan dengan---  
keuangan; tujuan dan kebijakan-----  
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber  
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan  
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa---  
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,  
bimbingan dan operasional berbagai fungsi  
manajemen, konsultasi manajemen olah-----  
agronomis dan agricultural economis pada  
bidang pertanian dan sejenisnya,-----  
rancangan dari metode dan prosedur-----

akuntansi, program akuntansi biaya,-----  
prosedur pengawasan anggaran belanja,----  
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha  
dan pelayanan masyarakat dalam-----  
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi-  
dan pengawasan, informasi manajemen,----  
konsultasi kesehatan dan keselamatan----  
kerja, misalnya identifikasi dan-----  
dokumentasi risiko, dan lain-lain.-----  
Kelompok ini juga mencakup: -----  
-jasa pelayanan studi investasi-----  
infrastruktur; -----  
-jasa konsultansi manajemen keamanan-----  
pelabuhan.-----

H. Menjalankan kegiatan usaha di bidang-----  
pendidikan antara lain: -----  
- Kegiatan Penunjang Pendidikan Lainnya-----  
(Kode KBLI 2025: 85699).-----  
Mencakup penyediaan jasa nonpengajaran-----  
yang menunjang proses atau system-----  
pendidikan lainnya: -----  
-konsultasi pendidikan; -----  
-konseling vokasional dan karier; -----  
-konseling bimbingan pendidikan; -----  
-evaluasi dan pengujian pendidikan; -----  
-pengujian pendidikan; -----  
-penyelenggaraan program pertukaran-----

pelajar; -----  
-pengembangan kurikulum; -----  
-kegiatan keahlian dan rehabilitasi yang-  
menelaah kemampuan belajar.-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan--  
hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang-  
diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara-----  
Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya---  
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk----  
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan----  
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta-----  
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang--  
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan----  
tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk-  
mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan--  
atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal-----  
tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh-----  
instansi yang berwenang."-----

-Selanjutnya, Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada-----  
pukul 10.57 WIB (sepuluh lewat lima puluh tujuh menit----  
Waktu Indonesia Barat).-----  
-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk  
diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu,  
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran, keaslian dan kelengkapan seluruh data,-----  
keterangan, informasi, identitas para penghadap yang-----  
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang-

menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-----  
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,-----  
sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani-----  
akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk-----  
apapun yang disebabkan oleh data, keterangan, informasi,-----  
identitas dan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana-----  
tersebut diatas maka para penghadap yang meminta-----  
dibuatkannya Berita Acara Rapat ini berjanji dan-----  
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia-----  
menanggung resiko yang timbul dan oleh karenanya para-----  
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya,-----  
Notaris dan para saksi dari tuntutan dan turut-----  
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun-----  
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa-----  
tersebut.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Kota Depok, pada hari, tanggal,  
jam dan tempat seperti yang disebut pada bagian awal akta  
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ANJAR KARTIKA WENING, Sarjana Hukum (dalam-----  
Kartu Tanda Penduduk tertulis ANJAR KARTIKA-----  
WENING), lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh-----  
tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh-----  
sembilan (27-4-1999), bertempat tinggal di Bogor,-----  
Perumahan TNI/POLRI Griya Cipeucang Indah Blok D 0-----  
Nomor 11 (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----  
Griya Cipeucang Indah D.11), Rukun Tetangga 019,-----

72

Rukun Warga 009, Desa Cipeucang, Kecamatan-----  
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
3201076704990003, berlaku seumur hidup; -----

2. Nona ALICIA MUSLIMAH, Sarjana Hukum (dalam Kartu-----  
Tanda Penduduk tertulis ALICIA MUSLIMAH), lahir di-----  
Jakarta, pada tanggal delapan belas Maret dua ribu-----  
satu (18-3-2001), Warga Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cikadu, Rukun-----  
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Dayeuh,-----  
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi-----  
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172055803010002,-----  
berlaku seumur hidup; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----  
kepada saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini-----  
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para peserta--  
Rapat sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara ini--  
selesai diperbuat.-----  
Selain ditandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta---  
akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol---  
tangan kanan para penghadap untuk memenuhi ketentuan Pasal  
16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua-  
ribu empat belas) pada lembar khusus yang telah disediakan  
untuk itu.-----

73

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
-Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris di Kabupaten Bogor



DHYAH LARWYN RUTH SRI NINGRUM, S.H., M.Kn.